



PENETAPAN

Nomor : 244/Pdt.P/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

RUSTINA, lahir di Pekalongan, tanggal 16 November 1977, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kuripan Lor No 288 A RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Nomor : 244/Pdt.P/2020/PN Pkl tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor : 244/Pdt.P/2020/PN Pkl, tanggal 16 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **NAURA FISABIL** anak ketiga perempuan dari ayah **ABDUL HAMID** dan Ibu **RUSTINA** lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Oktober 2011 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-03102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal **03 Oktober 2012**;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama anak pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **NAURA FISABIL** menjadi **NAURA FISABILILLAH** dengan alasan arti dari nama anak pemohon tersebut kurang baik, sehingga sebagai orang tua berupaya memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;



3. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang ada di akte kelahiran anak pemohon yang bernama **NAURA FISABIL** dengan Nomor : 3375-LT-03102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal **03 Oktober 2012**; yaitu dari yang tertulis **NAURA FISABIL** diganti menjadi **NAURA FISABILILLAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375045611770003 atas nama RUSTINA, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3375041209120005 nama Kepala Keluarga Abdul Hamid, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 17 November 2015, tercatat nama NAURA FISABIL sebagai anggota keluarga Anak dari ABDUL HAMID dan RUSTINA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/26/X/2006 tercatat atas nama ABDUL HAMID Bin SAWITO SUKARDI (laki-laki) telah melangsungkan perkawinan dengan RUSTINA Binti WACHMU (Wanita) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-03102012-0003 tercatat atas nama : NAURA FISABIL, di Pekalongan tanggal 21 Oktober 2011 anak ke-tiga Perempuan dari Ayah ABDUL HAMID dan Ibu RUSTINA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 3 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mempunyai sebagai berikut :

1. Saksi IDAM ROZAKI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama RUSTINA sebagai adik kandung pemohon dan pemohon tinggal di Jl. Kuripan Lor No 288 A RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah dengan Bapak Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/26/X/2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MOHAMMAD NABIL RUSDIANSYAH dan 2. NAURA FISABILILLAH ;
- Bahwa setahu saksi kelahiran anak ketiga pemohon yang bernama : NAURA FISABILILLAH telah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-03102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 03 Oktober 2012 namun ternyata telah salah ketik karena tercatat atas nama : NAURA FISABIL padahal nama sebenarnya adalah NAURA FISABILILLAH ;

Halaman 3 dari halaman 9 Penetapan Nomor : 244/Pdt.P/2020/PNPKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama anak pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis NAURA FISABIL menjadi NAURA FISABILILLAH dengan alasan arti dari nama anak pemohon tersebut kurang baik, sehingga sebagai orang tua berupaya memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
 - Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;
2. Saksi VITRI AWANG SUPRAPTO;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama RUSTINA sebagai Adik Ipar pemohon dan pemohon tinggal di Jl. Kuripan Lor No 288 A RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon menikah dengan Bapak Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/26/X/2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MOHAMMAD NABIL RUSDIANSYAH dan 2. NAURA FISABILILLAH ;
 - Bahwa setahu saksi kelahiran anak ketiga pemohon yang bernama : NAURA FISABILILLAH telah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan dan telah diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-03102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 03 Oktober 2012 namun ternyata telah salah ketik karena tercatat atas nama : NAURA FISABIL padahal nama sebenarnya adalah NAURA FISABILILLAH ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama anak pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis NAURA FISABIL menjadi NAURA FISABILILLAH dengan alasan arti dari nama anak pemohon tersebut kurang baik, sehingga sebagai orang tua berupaya memperbaiki nama anak

Halaman 4 dari halaman 9 Penetapan Nomor : 244/Pdt.P/2020/PNPKl



Pemohon tersebut dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

- Bahwa menurut cerita dari pemohon kesalahan ini terjadi karena dahulu saat membuat dan mengambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tidak melakukan pengecekan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dan pemohon sendiri telah bertanya dan mengajukan keberatan ke petugas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun disarankan untuk merubah harus melalui Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan ; Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon tinggal di Jl. Kuripan Lor No 288 A RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar pemohon menikah dengan Bapak Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/26/X/2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MOHAMMAD NABIL RUSDIANSYAH dan 2. NAURA FISABILILLAH ;
- Bahwa benar kelahiran anak ketiga pemohon yang bernama : NAURA FISABILILLAH telah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-03102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 03 Oktober 2012 namun ternyata telah salah ketik karena tercatat atas nama : NAURA FISABIL padahal nama sebenarnya adalah NAURA FISABILILLAH ;

- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan membetulkan nama anak pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis NAURA FISABIL menjadi NAURA FISABILILLAH dengan alasan arti dari nama anak pemohon tersebut kurang baik, sehingga sebagai orang tua berupaya memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
- Bahwa benar kesalahan ini terjadi karena dahulu saat membuat dan mengambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tidak melakukan pengecekan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dan pemohon sendiri telah bertanya dan mengajukan keberatan ke petugas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun disarankan untuk merubah harus melalui Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi voluntair tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah / memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak ketiga pemohon yang bernama : NAURA FISABILILLA telah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-03102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 03 Oktober 2012 namun ternyata telah salah ketik karena tercatat atas nama : NAURA FISABIL padahal nama sebenarnya adalah NAURA FISABILILLA sehingga menyebabkan arti nama anak ketiga pemohon tersebut tidak baik dan kesalahan ini terjadi karena dahulu saat membuat dan mengambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tidak melakukan pengecekan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dan pemohon sendiri telah bertanya dan mengajukan keberatan ke petugas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun disarankan untuk merubah harus melalui Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan / perubahan nama anak ketiga pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak adalah dikarenakan kesalahan ketik petugas saat pelaporan dan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan pemohon tersebut hanya perbaikan salah ketik sehingga tidak berdampak atau berkonsekuensi hukum namun hanya membenarkan secara administrasi sehingga segala identitas administrasi Kependudukan pemohon menjadi lebih tertib ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan bahwa, setiap orang berhak atas suatu nama dan identitas diri serta status kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, Pencatatan perubahan/perbaikan nama anak ketiga pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di tinggal di Jl. Kuripan Lor No 288 A RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 7 dari halaman 9 Penetapan Nomor : 244/Pdt.P/2020/PNPKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga pemohon tersebut dengan tujuan semata-mata agar tertib administrasi di kemudian hari dan oleh karena dahulu saat membuat dan mengambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tidak melakukan pengecekan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dan pemohon sendiri telah bertanya dan mengajukan keberatan ke petugas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun disarankan untuk merubah harus melalui Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, hal mana menurut Hakim tujuan demikian adalah sesuatu yang baik dan secara subjektif juga memberikan keyakinan positif bagi diri Pemohon serta tidak ada bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perubahan / perbaikan nama anak ketiga Pemohon yang bernama NAURA FISABIL dengan Nomor : 3375-LT-03102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 03 Oktober 2012, dimana terdapat kesalahan ketik nama yaitu dari yang tertulis NAURA FISABIL diganti menjadi NAURA FISABILILLAH ;

Halaman 8 dari halaman 9 Penetapan Nomor : 244/Pdt.P/2020/PNPKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan Pemohon untuk mengajukan Perubahan / Perbaikan nama anak ketiga Pemohon yang bernama NAURA FISABIL dengan Nomor : 3375-LT-03102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 03 Oktober 2012, dimana terdapat kesalahan ketik nama yaitu dari yang tertulis NAURA FISABIL diganti menjadi NAURA FISABILILLAH ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh : Danang Utaryo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 244/Pdt.P/2020/PN Pkl pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Sudirman, S.H.

Danang Utaryo, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	75.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	181.000,00,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari halaman 9 Penetapan Nomor : 244/Pdt.P/2020/PNPKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)